



PUTUSAN

Nomor 373 K/TUN/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

WIWIK NURHANDAYANI, S.Pd., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di RT. 04/RW.04, Desa Sukorejo, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Adi Wibowo, SH.,S.Sos.,M.Si., Advokat, berkantor pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum ADI WIBOWO, SH.,S.Sos.,M.Si., beralamat di Jalan Trunojoyo Nomor 35 A, Nganjuk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juli 2012;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat;

melawan:

BUPATI NGANJUK, berkedudukan di Jalan Basuki Rachmat Nomor 1, Nganjuk, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Elly Hernatias, SH.,MM., Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Nganjuk.
2. Anang Tryanto, SH.,M.Si., Kasubbag Bantuan Hukum Bagian Hukum Setda Kabupaten Nganjuk.

Keduanya berkantor di Jalan Basuki Rachmat Nomor 1, Nganjuk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/76/411.101/2012 tanggal 13 Agustus 2012;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

ALASAN PENGGUGAT:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat diangkat oleh Tergugat dengan Surat Keputusan Nomor 813/17/411.304/2008 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat/golongan ruang III/a yang dipekerjakan di Dinas DIKPORADA Kabupaten Nganjuk sebagai Guru SMK Muhammadiyah I Berbek, Nganjuk dengan NIP: 1969 0913 200801 2 011 sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan gaji pokok sebesar Rp1.005.120,00 (satu juta lima ribu seratus dua puluh Rupiah) dengan penerimaan bersih Rp1.577.500,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah) dengan masa kerja 4 (empat) tahun 7 (tujuh) bulan;

2. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2009 Tergugat melalui Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 862.3/05/411.303/2009 tentang penurunan pangkat yang setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun sejak 31 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2010 yang sudah dijalani oleh Penggugat dan keputusan Tergugat tersebut adalah merupakan keputusan jenis pelanggaran berat yang diberikan kepada Penggugat tetapi baik sebelum maupun sesudah terbit keputusan tersebut tidak pernah diberikan hak untuk membela diri namun dengan patuh melaksanakan putusan tersebut serta secara aktif melakukan pekerjaan dinas yang sempat dialih tugaskan di Kantor Dinas Dikporada Kabupaten Nganjuk sebagai staf bagian Dikdas Tingkat SD dengan surat tugas Nomor 800/8366/411.201/2009 tanggal 14 Agustus 2009 Tentang Surat Tugas Sementara;

Dengan uraian tersebut telah melanggar Pasal 27 ayat (1), (2) UUD 1945 jo UU RI Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, Pasal 30 ayat (1), (2) yang telah dirubah dengan UU RI Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;

Pasal 27 UUD 1945 .

Ayat (1) : "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".

Ayat (2) : "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan".

Pasal 30 UU RI Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Halaman 2 dari 19 halaman. Putusan Nomor 373 K/TUN/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) : "Pembinaan jiwa korps, kode etik dan Peraturan Pegawai Negeri Sipil tidak boleh bertentangan dengan Pasal-Pasal 27 dan Pasal 28 UUD 1945.

Dengan demikian dalam keputusan Tergugat Nomor 862.3/05/411.303/ 2009 adalah melanggar peraturan perundang-undangan dan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu azas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, keterbukaan dan profesionalitas;

3. Bahwa sesuai konsideran membaca

Nomor 1(satu) : "Laporan hasil pemeriksaan dari Inspektorat Kabupaten Nganjuk Nomor X.700/77/411.301/2008 tanggal 8 September 2008 tentang Pegawai Negeri Sipil yang diduga melakukan hubungan sebagai suami istri diluar ikatan perkawinan yang sah".

Nomor 2 (dua) : "Telaahan Staf Inspektorat Kabupaten Nganjuk Nomor 700/58/411.301/2009 tanggal 7 Juli 2009 perihal Pemberian Sanksi Administrasi kepada Pegawai Negeri Sipil/CPNS yang telah melakukan tindak pidana".

Dan konsideran menimbang :

Poin a : "Bahwa menurut hasil pemeriksaan Sdr. Wiwik Nurhandayani, S.Pd., Calon Pegawai Negeri Sipil, NIP. 19690913 200801 2011 Pangkat Penata Muda (III/a) Guru SMK Muhammadiyah I Berbek sering melakukan hubungan layaknya suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah dengan Sdr. Drs. Priyo Kintoko Adi".

b : "Bahwa perbuatan tersebut adalah merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2 huruf c dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dari Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil".

c : "Bahwa untuk menegakkan disiplin, dipandang perlu untuk menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran yang dilakukan itu kepada Sdr. Wiwik Nurhandayani, S.Pd."

Dari uraian tersebut perlu disampaikan bahwa pada saat pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Nganjuk dan telah menghasilkan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor X.700/77/411.301/2008 tentang Pegawai

Halaman 3 dari 19 halaman. Putusan Nomor 373 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sipil yang diduga melakukan hubungan suami istri diluar ikatan perkawinan yang sah dan telaahan staf tanggal 7 Juli 2009 telah menyimpulkan adanya pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Penggugat yang saat itu masih dalam proses pengadilan pidana di Pengadilan Negeri Kediri Nomor 445/Pid.B/2008/PN.KDR jo Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 118/PID/2009/PT.SBY jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 1646 K/Pid/2009 dan baru berkekuatan hukum tetap tanggal 27 Juli 2011, sehingga saat keluarnya keputusan dari Tergugat berupa hukuman penurunan pangkat adalah merupakan keputusan disiplin berat yang diputus sebelum ada keputusan tindak pidana yang berkekuatan hukum tetap terhadap diri Penggugat, karena adanya aturan hukum yang abstrak dan mengikat secara umum : bila mana dilihat ayat Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa tiada suatu perbuatan yang boleh dihukum, melainkan atas kekuatan aturan pidana didalam undang-undang yang ditetapkan terlebih dahulu dari perbuatan itu. Atau dengan istilah populer disebut "*Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*" (vide : SF. MARBUN dalam Peradilan Tata Usaha Negara, Liberty Jogjakarta, hal-29 c alinea pertama) sehingga sanksi yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat tersebut adalah bentuk pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik terutama azas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, keterbukaan dan profesionalitas;

4. Bahwa dari uraian poin 2 (dua) dan poin 3 (tiga) maka keputusan Tergugat Nomor 862.3/05/411.303/2009 tanggal 31 Agustus 2009 tentang Penurunan Pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah adalah bentuk sanksi disiplin tingkat berat yang dilakukan Tergugat adalah tidak berdasar pada hukum mengakibatkan keputusan tersebut adalah cacat hukum dan seharusnya batal demi hukum;
5. Bahwa Penggugat sejak 1 Januari 2011 diberhentikan penerimaan gaji dengan surat Badan Kepegawaian Daerah Nganjuk Nomor 800/5024/411.303/2010 tentang Pemberhentian Gaji PNS dikarenakan adanya pelanggaran disiplin pegawai (masih proses hukum) adalah

Halaman 4 dari 19 halaman. Putusan Nomor 373 K/TUN/2013



keputusan sanksi yang dalam uraian poin 4 adalah merupakan keputusan yang cacat hukum sehingga sesuai :

- 5.1. Ketentuan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945: "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan".
- 5.2. Ketentuan Pasal 39 ayat (1) PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil: "Dalam hal PNS yang dijatuhi hukuman disiplin
 - a. Pengajuan Banding Administratif sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 38 maka gajinya tetap dibayarkan sepanjang yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas;

Bahwa selanjutnya Tergugat melalui keputusan Nomor 880/2314/411.303/2011 tertanggal 24 Agustus 2011 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil tanpa menerima hak-hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah sangat merugikan Penggugat;

Adalah keputusan yang melanggar peraturan perundang-undangan dan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu azas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, keterbukaan dan profesionalitas, sehingga menimbulkan kerugian terhadap Penggugat;

6. Bahwa Tergugat melalui Keputusan Nomor 880/2314/411.303/2011 tertanggal 24 Agustus 2011 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil telah memberhentikan Penggugat tidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil yang diterima oleh Penggugat pada tanggal 4 Oktober 2011 yang kemudian pada tanggal 12 Oktober 2011 terhadap keputusan tersebut Penggugat mengajukan keberatan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara yang tembusannya juga disampaikan diantaranya pada Tergugat, dan atas keberatan tersebut dijawab oleh Badan Kepegawaian Negara Nomor F.1.26-8/N.2-3/51 tertanggal 27 Januari 2012 Tentang Keberatan Atas Penjatuhan Disiplin; yang diterima Penggugat pada tanggal 26 Maret 2012 untuk Tergugat tidak memberikan tanggapan atas keberatan tersebut;

Bahwa atas jawaban Badan Kepegawaian Negara tersebut Penggugat pada tanggal 3 April 2012 mengajukan keberatan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian dan juga kepada Tergugat karena keberatan tertanggal 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2011 yang tembusannya tidak mendapatkan tanggapan atau jawaban.

Bahwa Badan Pertimbangan Kepegawaian Daerah memberikan jawaban dengan Surat Nomor 203/BAPEK/S.1/2012 tertanggal 23 April 2012 perihal pengajuan keberatan atas penjatuhan hukuman disiplin Sdri. Wiwik Nurhandayani, SPd. NIP. 19690913 2008012 011 yang diterima oleh Penggugat tanggal 2 Mei 2012 dan dari jawaban tersebut Penggugat mengajukan gugatan Tata Usaha Negara pada tanggal 16 Juli 2012 dengan Nomor 87/G/2012/PTUN.SBY.;

7. Bahwa Penggugat pernah menerima hukuman disiplin tingkat berat sesuai Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 862.3/05/411.303/2009 tertanggal 31 Agustus 2009 Tentang Penurunan Pangkat Pada Pangkat Setingkat Lebih Rendah, sejak 31 Agustus 2009 dan selesai pada tanggal 31 Agustus 2010; Bahwa kemudian Penggugat menerima kembali hukuman disiplin sesuai keputusan Bupati Nganjuk Nomor 880/2314/411.303/2011 tertanggal 24 Agustus 2011 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil;

Adalah pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 30 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010: ayat (3) "PNS tidak dapat dijatuhi hukuman dua kali atau lebih untuk satu pelanggaran disiplin".

Dengan demikian Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu azas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan Negara, keterbukaan dan profesionalitas;

8. Bahwa sesuai keputusan perkara *a quo* dengan pertimbangan dan diktum sebagai berikut :

Konsideran menimbang :

huruf a : "Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 862.3/05/411.303/2009 tanggal 31 Agustus 2009 tentang Penurunan Pangkat pada pangkat yang lebih rendah atas nama Wiwik Nurhandayani, S.Pd. NIP. 510210781/19690913 00801 2 011, Jabatan Calon Pegawai Negeri Sipil kepadanya dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat".

Halaman 6 dari 19 halaman. Putusan Nomor 373 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena keputusan Tergugat tentang sanksi hukuman berat tersebut sesuai uraian posita poin 2,3,4 batal demi hukum dengan demikian konsideran menimbang :

huruf b : "Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2002 Pasal 18 ayat (1) huruf f Calon Pegawai Negeri Sipil diberhentikan apabila dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat, Pasal 18 ayat (4) Calon Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhkan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat".

Dengan demikian keputusan Tergugat dalam objek perkara *a quo* adalah batal demi hukum dan atau dinyatakan batal demi hukum;

9. Bahwa pemberhentian Penggugat adalah tanggal 24 Agustus 2011, sedangkan konsideran mengingat pada keputusan Tergugat dalam perkara *a quo* menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979, tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, sedangkan sejak diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 pada tanggal 6 Juni 2010 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi, maka keputusan dalam perkara *a quo* telah melanggar Pasal 50 poin 1 dan 2.

Pasal 50 :

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku :

1. Ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979, tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979, tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149), sebagaimana telah 2 kali diubah terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 141) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Halaman 7 dari 19 halaman. Putusan Nomor 373 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

3. dst

Dengan demikian Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu azas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, keterbukaan dan profesionalitas;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan/dikeluarkan oleh Tergugat berupa Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 880/2314/411.303/2011 tertanggal 24 Agustus 2011 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama WIWIK NURHANDAYANI, S.Pd. NIP. 510210781/ 96909132008012011, golongan ruang III/a, jabatan Guru SMK Muhammadiyah 1 Berbek, unit kerja Dinas Pendidikan dan Pemuda Olah Raga Kabupaten Nganjuk;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 880/2314/411.303/2011 tertanggal 24 Agustus 2011 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama WIWIK NURHANDAYANI, S.Pd NIP. 510210781/ 196909132008012011, golongan ruang III/a, jabatan Guru SMK Muhammadiyah 1 Berbek, unit kerja Dinas Pendidikan dan Pemuda Olah Raga Kabupaten Nganjuk;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memulihkan hak, martabat dan kewajiban Penggugat dalam keadaan semula

Halaman 8 dari 19 halaman. Putusan Nomor 373 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seperti sebelum dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek/sengketa dengan cara menerbitkan keputusan Tata Usaha Negara baru yang mengangkat kembali Penggugat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk;

5. Mewajibkan Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

A. GUGATAN TIDAK MEMENUHI SYARAT KETENTUAN UNDANG-UNDANG.

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah, tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang, karena Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dan didaftarkan ke kepaniteraan yaitu tanggal 8 Agustus 2012 dan sudah lebih dari 90 (sembilan puluh) hari sejak Penggugat menerima objek/sengketa (Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 880/2314/411.303/2011 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil) dimana Penggugat menerima petikan keputusan tersebut pada tanggal 3 Oktober 2011. Oleh karena Penggugat dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan (Ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011) tidak melakukan banding administrasi, maka mulai berlaku pada hari ke 15 (lima belas) setelah keputusan hukuman disiplin diberikan (ketentuan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010). Sedangkan surat yang diterima Penggugat pada tanggal 2 Mei 2012 adalah surat dari Badan Pertimbangan Kepegawaian tanggal 23 April 2012 Nomor 203/BAPEK/S.1/2012 perihal Pengajuan Keberatan atas Penjatuhan Hukuman Disiplin Sdri. Wiwik Nurhandayani, S.Pd., NIP. 19690913 200801 2 011, sehingga gugatan dari Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara” yaitu gugatan dapat diajukan hanya dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata usaha Negara”;

2. Bahwa Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 880/2314/411.303/2011 tanggal 24 Agustus 2011 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga gugatan Penggugat tidak memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

B. GUGATAN TIDAK LENGKAP, TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*).

Bahwa, gugatan Penggugat tidak selaras antara *posita* dan *petitum* gugatan, dimana dalam posita Penggugat selalu menguraikan mengenai Keputusan Tergugat Nomor 862.3/05/511.303/2009 tentang Penurunan Pangkat Yang Setingkat Lebih Rendah, padahal yang menjadi objek sengketa dan petitum adalah menyatakan batal atau menyatakan tidak sah keputusan Tergugat berupa Surat Keputusan Bupati Nomor 880/2314/411.303/2011 tanggal 24 Agustus 2011 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil. Dan pertimbangan hukum Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 yang sudah dicabut; Sehingga dengan demikian petitum yang diminta tersebut tidak didasarkan alasan dalam posita yang jelas sehingga menjadi tidak jelas, maka petitum yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 87/G/2012/PTUN-SBY. tanggal 4 Desember 2012 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Sengketa :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp305.000,00 (tiga ratus lima ribu Rupiah).

Halaman 10 dari 19 halaman. Putusan Nomor 373 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 36/B/2013/PT.TUN.SBY. tanggal 17 April 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 24 Mei 2013, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Penggugat, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juli 2012, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 5 Juni 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 87/G/2012/ PTUN.SBY. jo Nomor 36/B/2013/PT.TUN.SBY. yang dibuat oleh Panitera Muda Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut pada tanggal 19 Juni 2013;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 20 Juni 2013 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 3 Juli 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan- alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

alasan kasasi

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi berkeberatan terhadap Putusan *Judex Facti* yaitu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tingkat pertama Nomor 87/G/-2012/PTUN.SBY. yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 4 Desember 2012, dan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara pada Tingkat Banding Nomor 36/B/2013/PT.TUN.SBY. yang dibacakan pada sidang terbuka tanggal 17 April 2013 yang selanjutnya Penggugat mengajukan

Halaman 11 dari 19 halaman. Putusan Nomor 373 K/TUN/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya hukum kasasi pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2013 menurut cara-cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 karena itu Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi masih dalam tenggang waktu pengajuan upaya hukum Kasasi, dengan demikian upaya hukum kasasi dari Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi layak untuk diterima;

2. 2.1. Bahwa, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 87/G/2012/PTUN.SBY. tanggal 4 Desember 2012, amarnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi:

Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Sengketa :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp305.000,00 (tiga ratus lima ribu Rupiah);

- 2.2. Bahwa Amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 36/B/2013/PT.TUN.SBY. tanggal 17 April 2013 yang amarnya :

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Penggugat/Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 87/G/2012/PTUN.SBY. tanggal 4 Desember 2012 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

3. Bahwa Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi berkeberatan terhadap Putusan *Judex Facti* baik pertimbangan hukum maupun amar putusan *Judex Facti* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 36/B/2013/PT.TUN.SBY. jo Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 87/G/2012/PTUN.SBY. karena :

Halaman 12 dari 19 halaman. Putusan Nomor 373 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mejlis Hakim *Judex Facti* telah salah dalam penerapan hukumnya dan Mejlis Hakim *Judex Facti* tidak cukup dalam memberi pertimbangan hukumnya (*Onvoldoende Gemotiveerd*), hal ini disebabkan karena pertimbangan hukum putusan tersebut tanpa didasari alasan-alasan hukum yang diwajibkan, sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 588.K/Sip/1975 tanggal 13 Juli 1976 *jis* Nomor 492.K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970, Nomor 638.K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970, dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 36/B/2013/PT.TUN.SBY. tanggal 17 April 2013 *jo* putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 87/G/2012/ PTUN.SBY. tanggal 4 Desember 2012 sehingga mengakibatkan kesalahan dalam penerapan hukum dan harus dibatalkan dengan diadili sendiri oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- 4. Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 880/2314/411.303/2011 tertanggal 24 Agustus 2011 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama WIWIK NURHANDAYANI, S.Pd. NIP. 510210781/196909132008012011, golongan ruang III/a, jabatan Guru SMK Muhammadiyah 1 Berbek, unit kerja Dinas Pendidikan dan Pemuda Olah Raga Kabupaten Nganjuk;
- 5. Bahwa sebelum objek sengketa diterbitkan telah didahului dengan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 862.3/05/411.303/2009 tanggal 31 Agustus 2009 tentang penurunan pangkat yang setingkat lebih rendah selama 1 (satu) Tahun sejak 31 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2010 atas nama Penggugat/Pembanding/ Pemohon Kasasi;
- 6. Bahwa Peraturan Dasar Pemberhentian Pemohon Kasasi/ Penggugat/ Pembanding dengan menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979, tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, akan tetapi Peraturan tersebut telah dicabut dan diganti dengan Peraturan yang baru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, dimana telah tersurat dengan jelas pada Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 menentukan :

Halaman 13 dari 19 halaman. Putusan Nomor 373 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 50 :

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku :

1. Ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 141) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
7. Bahwa terbitnya objek sengketa mendasarkan pada Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 862.3/05/411.303/2009 tanggal 31 Agustus 2009 tentang Penurunan Pangkat yang setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun sejak 31 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2010 atas nama Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi, yang dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang pada pokoknya Calon Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman sedang atau berat diberhentikan dengan hormat;
8. Bahwa Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 862.3/05/411.303/2009 tanggal 31 Agustus 2009 tentang Penurunan Pangkat yang setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun sejak 31 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2010 diterbitkan dengan melanggar aturan-aturan hukum, karena diterbitkan sebelum adanya putusan tindak pidana yang berkekuatan hukum tetap terhadap diri Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi, yang saat terbitnya keputusan Bupati Nganjuk diatas, masih dalam proses pengadilan pidana di Pengadilan Negeri Kediri Nomor 445/Pid.B/2008/PN.KDR jo Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 118/PID/2009/PT.SBY jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 1646 K/Pid/2009 dan baru berkekuatan hukum tetap tanggal 27 Juli 2011. Dengan mencermati ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa : “tiada suatu

Halaman 14 dari 19 halaman. Putusan Nomor 373 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan yang boleh dihukum, melainkan atas kekuatan aturan pidana didalam undang-undang yang ditetapkan terlebih dahulu dari perbuatan itu”; Dengan demikian keputusan Tergugat Nomor 862.3/05/411.303/2009 tanggal 31 Agustus 2009 tentang Penurunan Pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah atas nama Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi adalah bentuk sanksi disiplin tingkat sedang sebagaimana urutan hukuman disiplin yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, namun demikian keputusan yang terbitkan oleh Tergugat tersebut secara prosedural dan substansial telah mengandung cacat hukum oleh karena telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan sendirinya batal demi hukum, sehingga keputusan Tergugat dimaksud telah bertentangan dengan asas profesionalitas;

9. Bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tidak diatur adanya Pemberhentian Calon Pegawai Negeri Sipil, dengan demikian Calon Pegawai Negeri Sipil dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil;
10. Bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian dalam hal ini Bupati Nganjuk (Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi) untuk dapat menjatuhkan hukuman Disiplin Berat dengan ancaman menurut ketentuan Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) atas pelanggaran disiplin oleh Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi tersebut, Tergugat/Terbanding/Pemohon Kasasi dapat membentuk Tim Pemeriksa yang terdiri dari atasan langsung Penggugat/Pembanding, Pejabat Pengawasan dan unsur Kepegawaian atau Pejabat lain yang ditunjuk, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, secara faktual hal yang demikian tidak dilakukan oleh Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding, oleh karenanya Tergugat/Terbanding/ Termohon Kasasi telah melanggar ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
11. Bahwa dalam Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 :
 - (1) Khusus untuk pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) dibentuk Tim Pemeriksa.



- (2) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan dan unsur kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (3) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk.

Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan tidak dengan hormat, karena:

- a. Melanggar sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil, sumpah/janji Jabatan Negeri atau Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- b. Dihukum penjara, berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena dengan sengaja melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 4 (empat) tahun atau diancam dengan hukuman yang lebih berat.

Penjelasan ayat (3):

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang dimaksud dalam ayat ini dapat dilakukan dengan hormat atau tidak dengan hormat, satu dan lain hal tergantung pada pertimbangan pejabat yang berwenang atas berat atau ringannya perbuatan yang dilakukan dan besar atau kecilnya akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan itu.

- a. Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil, Sumpah/Janji Jabatan Negeri, dan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil wajib ditaati oleh setiap Pegawai Negeri Sipil. Pegawai Negeri Sipil yang telah ternyata melanggar Sumpah/Janji atau melanggar Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang berat yang menurut pertimbangan atasan yang berwenang tidak dapat diperbaiki lagi, dapat diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- b. Pada dasarnya, tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara 4 (empat) tahun atau diancam dengan ancaman hukuman yang lebih berat adalah merupakan tindak pidana kejahatan yang berat. Meskipun maksimum ancaman hukuman terhadap sesuatu tindak pidana telah ditetapkan, namun hukuman yang dijatuhkan/



diputuskan oleh Hakim terhadap jenis tindak pidana itu dapat berbeda-beda sehubungan dengan berat ringannya tindak pidana yang dilakukan dan atau besar kecilnya akibat yang ditimbulkannya. Berhubung dengan itu, maka dalam mempertimbangkan apakah Pegawai Negeri Sipil yang telah melakukan tindak pidana kejahatan itu akan diberhentikan atau tidak, atau apakah akan diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat, haruslah dipertimbangkan faktor-faktor yang mendorong Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan melakukan tindak pidana kejahatan itu, serta harus pula dipertimbangkan berat ringannya keputusan pengadilan yang dijatuhkan.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, berbunyi: "Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat karena" :

- a. Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman hukumannya 4 (empat) tahun atau lebih; atau
- b. Melakukan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil tingkat berat;

12. Bahwa dalam pengambilan keputusan tidak ditemukan adanya tim sebagaimana ketentuan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dan tidak mempertimbangkan faktor-faktor yang mendorong tindakan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi semula karena terpaksa harus berbuat karena untuk kali pertama terpaksa harus melayani napsu laki-laki, sehingga sebenarnya yang melakukan kejahatan adalah pihak laki-laki dengan demikian harus dipertimbangkan berat ringannya pelanggaran yang dilakukan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi;
13. Bahwa dengan demikian dari aspek prosedural penerbitan objek sengketa dalam perkara ini telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai Pasal 53 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;



14. Bahwa Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding tidak dapat dibenarkan menggunakan aturan dasar Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979, tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 karena telah dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, untuk memberhentikan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi. Seharusnya dalam menerbitkan Surat Keputusan pemberhentiannya menggunakan aturan dasar peraturan yang sedang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Hal ini mengingat suatu asas hukum yaitu *Asas Lex Posterior derogate legi priori* artinya aturan yang lama dikalahkan keberlakuannya dengan aturan yang baru. Dengan demikian Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi berkesimpulan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa ini harus dinyatakan batal karena melanggar aturan dasarnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
15. Bahwa apabila Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi mempertimbangkan pula bahwa ada atau tidaknya dampak negatif pada Pemerintah dan atau Negara atas pelanggaran yang dilakukan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi tersebut, sebagaimana menurut ketentuan Pasal 10 angka 2 dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 maka Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi tidak akan sampai mengambil keputusan yang demikian (objek sengketa) oleh karena itu Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi berpendapat Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa tersebut adalah cacat Yuridis dan tuntutan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi didalam gugatan ini adalah cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;
16. Bahwa Surat Keputusan yang diterbitkan Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi menjadi objek sengketa dalam perkara ini terbukti telah merugikan kepentingan Penggugat/Pembanding/ Pemohon Kasasi dalam harkat dan martabat baik secara moril dengan pembebasan dari Pegawai Negeri Sipil Guru dan maupun secara material yang juga berimbas kepada penerimaan penghasilan serta tunjangan Kependidikan yang kesemuanya kandas, oleh karena itu tujuan pengajuan gugatan Penggugat/ Pembanding/Pemohon Kasasi dalam perkara ini supaya objek sengketa di dibatalkan dan



Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi dikembalikan pada keadaan semula;

17. Bahwa dalam sengketa tata usaha negara, yang dipersoalkan adalah sah tidaknya keputusan tata usaha negara. Persoalan keabsahan (*rechtmatigheid*) menyangkut alat ukur atau parameter. Dalam hal ini alat ukur yang digunakan untuk menyatakan Surat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut sah menurut hukum (*rechtmatig*) atau melanggar hukum (*onrechtmatig*);

Bahwa jika Keputusan Tata Usaha Negara termasuk jenis keputusan terikat (*gebonden beschikking*), alat ukur yang relevan untuk dijadikan dasar pengujian (*toetsingsgronden*) adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan jika keputusan tata usaha negara termasuk jenis keputusan bebas (*vrije beschikking*) alat ukur yang relevan untuk dijadikan dasar pengujian (*toetsingsgronden*) adalah Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

Bahwa terkait dengan objek sengketa *a quo*, Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi berpendapat bahwa objek sengketa adalah termasuk jenis keputusan terikat, karena dasar diterbitkannya objek sengketa adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan yang bersangkutan itu :

- (a) Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal.
- (b) Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat material/substansial.
- (c) Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:



Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, Penggugat telah dijatuhi hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat yang setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun, karena diduga melakukan hubungan suami istri diluar perkawinan yang sah, dan untuk ini telah dijatuhi pidana selama 4 (empat) bulan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: WIWIK NURHANDAYANI, S.Spd. tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **WIWIK NURHANDAYANI, S.Spd.** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 25 September 2013, oleh H. Yulius, SH.,MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, SH.,CN. dan Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH.,MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Rafmiwan Murianeti, SH.,MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ttd/Dr. Irfan Fachruddin, SH.,CN.

Ttd/Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH.,MS.

Ketua Majelis,

Ttd/H. Yulius, SH.,MH.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,00	Panitera Pengganti, Ttd/Rafmiwan Murianeti, SH.,MH.
2. Redaksi	Rp. 5.000,00	
3. <u>Administrasi</u>	<u>Rp. 489.000,00</u>	
Jumlah	Rp. 500.000,00	

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.

NIP. : 220000754

Halaman 21 dari 19 halaman. Putusan Nomor 373 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)